

# **Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Republik Indonesia**

## ***Dokumen Final***

**Roundtable on Sustainable Palm Oil  
Indonesian National Interpretation Working Group  
(RSPO INA-NIWG)**

**Mei 2008**

**Pengantar (Preamble)**

Interpretasi Nasional (National Interpretation) ini merupakan bagian dari dokumen generik Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, yang digunakan untuk sebagai pedoman penerapan dan sertifikasi Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang telah disesuaikan dengan Hukum dan Peraturan Nasional Indonesia. Interpretasi nasional ini disusun berdasarkan kesepakatan dari Seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) dari Industri Minyak sawit di Indonesia.

Proses penyusunan Interpretasi Nasional ini mengacu pada ketentuan dalam *RSPO Certification System versi Final Document approved by RSPO Executive Board (EB) 26 June 2007*. Proses penyusunan tersebut telah melalui proses mulai dari penyusunan yang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, penyusunan draft 1, draft 2 yang dilengkapi dengan Indikator major dan minor, proses uji coba lapangan dan proses konsultasi publik. Penyusunan Indikator major dan indikator minor dalam Interpretasi nasional ini mengacu pada ketentuan *Annex 3 RSPO Certification System : Major Nonconformities againts the RSPO Principles and Criteria – definition of compulsory indicators*.

Interpretasi nasional ini disusun dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam proses penterjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini dapat terjadi perbedaan pengertian. Untuk itu jika terjadi perbedaan pengertian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka yang digunakan sebagai acuan adalah interpretasi nasional versi bahasa Indonesia.

Setelah disampaikan ke EB pada November 2007, interpretasi nasional ini telah direview oleh RSPO Executive Board dan selanjutnya direvisi oleh INANIWG sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh RSPO Executive Board. Dokumen hasil revisi juga telah menjalani masa public comment selama 14 hari sebagaimana dipersyaratkan oleh RSPO EB.

Interpretasi nasional ini akan direview dengan mengikuti perubahan prinsip dan kriteria generik yang telah ditetapkan oleh RSPO.

RSPO INA-NIWG mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini.

**Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi**

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
<p>1.1. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan hukum terkait dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Permintaan informasi.</li> <li>2. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi.</li> <li>3. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya.</li> </ol>		<p>Pihak perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan respon konstruktif dan segera atas permintaan informasi dari stakeholder. Lihat Kriteria 1.2. untuk persyaratan terkait dokumentasi untuk publik. Lihat Kriteria 6.2. untuk masalah konsultasi.</p>
<p>1.2. Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen yang sesuai peraturan nasional yang berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Legal:</b> Dokumen Perijinan (Ijin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) atau Dokumen-dokumen yang mengarah ke pengurusan sertifikat HGU sesuai tahapannya).</li> <li>▪ <b>Lingkungan:</b> Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL/UKL-UPL), Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Laporan RKL-RPL).</li> <li>▪ <b>Sosial:</b> Dokumen aktivitas sosial dan hubungan dengan masyarakat.</li> </ul> </li> </ol>		<p>Contoh-contoh informasi rahasia yang bersifat komersial meliputi data keuangan seperti biaya dan pendapatan, dan rincian-rincian yang berhubungan dengan pelanggan dan/ atau pemasok. Data yang dapat mempengaruhi kerahasiaan pribadi juga dikategorikan sebagai dokumen rahasia. Contoh-contoh informasi yang pengungkapannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial meliputi informasi tentang situs spesies langka yang pengungkapannya dapat meningkatkan resiko terhadap perburuan atau penangkapan untuk perdagangan, atau situs-situs keramat yang hendak dipelihara masyarakat..</p>

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> <li>▪ Dokumentasi Program Perbaikan Berkelanjutan</li> </ul> <p>2. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingannya.</p>		

**Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku**

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
<p>2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku dan terkait.</li> <li>2. Bukti adanya usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti adanya sistem yang terdokumentasi yang berisi informasi tentang persyaratan hukum dan peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.</li> <li>2. Mekanisme evaluasi pelaksanaan pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan terkait.</li> </ol>	<p>Identifikasi kemungkinan adanya ketidakkonsistensian antara peraturan nasional, regional, dan lokal. Memenuhi seluruh persyaratan hukum merupakan persyaratan dasar yang esensial untuk seluruh perkebunan, di mana pun lokasi mereka atau seberapa besarnya pun skala mereka. Perundang-undangan yang relevan meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan tentang penguasaan tanah dan hak atas tanah (termasuk hak-hak tradisional masyarakat hukum adat), tenaga kerja, praktek-praktek pertanian (misalnya penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia), lingkungan (misalnya UU tentang satwa liar, polusi, pengelolaan lingkungan, dan kehutanan), tempat penyimpanan, transportasi dan proses pengolahan. Perundang-undangan dimaksud juga meliputi UU yang dikeluarkan di bawah UU atau konvensi internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD). Lebih dari itu, dimana negara-negara memiliki provisi untuk menghormati hukum adat, maka hal-hal ini perlu menjadi perhatian. Untuk produsen kecil fokus perlu ditujukan pada perkebunan yang memiliki pengetahuan akan</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
			<p>persyaratan hukum dan yang menerapkannya.</p> <p><b><i>UU dan konvensi-konvensi internasional yang paling penting dijabarkan dalam Lampiran Daftar Peraturan &amp; Perundang-undangan Terkait.</i></b></p>
<p>2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang menunjukkan penguasaan/ pengusahaan tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Bukti legal/tanda-tanda batas areal yang legal didemarkasikan secara jelas dan terpelihara.</li> <li>3. Apabila terdapat, atau sudah terdapat perselisihan, maka tersedia bukti penyelesaian atau progress penyelesaian dengan proses penyelesaian konflik yang diterima oleh para pihak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti penyelesaian pembebasan lahan dengan Free Prior and Informed Consent.</li> <li>2. Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang diterima oleh Para pihak.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekiranya terdapat konflik mengenai status lahan yang akan digunakan, bukti-bukti tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak-pihak yang terkait tersedia.</li> <li>• Untuk setiap konflik atau perselisihan lahan, luasan areal yang diperselisihkan sebaiknya dipetakan dengan cara yang partisipatif.</li> <li>• Mekanisme penyelesaian konflik terdapat pada Kriteria 6.3 dan 6.4</li> <li>• Seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan diluar batas legal harus dihentikan.</li> </ul> <p>Identifikasi kemungkinan adanya hak adat atau kemungkinan adanya perselisihan.</p>
<p>2.3. Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman proses negosiasi antara pemilik hak tradisional (jika ada) dengan dengan perusahaan kelapa sawit yang dilengkapi dengan rekaman peta dalam skala yang sesuai.</li> </ol>		<p>Jika lahan terdapat suatu hak berdasarkan hukum atau hak tradisional maka pihak perkebunan harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
	<p>2. Tersedia peta dalam skala memadai yang menunjukkan adanya wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional yang diakui.</p> <p>3. Salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses-proses persetujuannya.</p>		<p>harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan perjanjian yang dinegosiasi untuk memberikan kompensasi pengguna tanah lain akibat kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan, dengan sukarela dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi, dan didasarkan atas pembagian yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk di dalamnya analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan pengaturan secara hukum. Masyarakat harus diperbolehkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau representatif pilihan mereka sendiri, yang beroperasi secara transparan dan melakukan komunikasi terbuka dengan anggota masyarakat yang lain. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator Nasional		Panduan
	Major	Minor	
			<p>yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.</p> <p><b><i>Untuk definisi Hak Tradisional, lihat Lampiran Definisi.</i></b></p>

**Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.</p>	<p>1. Dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun.</p>	<p>1. Rencana program replanting tahunan, dimana berlaku, untuk minimum 5 tahun ke depan yang setiap tahun dilakukan kaji ulang.</p>	<p>Meskipun diakui bahwa keuntungan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol langsung, pimpinan harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan lewat perencanaan manajemen jangka panjang. Rencana usaha atau pengelolaan dapat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam</li> <li>• Proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar</li> <li>• Tingkat ekstraksi pabrik = tren OER</li> <li>• Biaya produksi = biaya per ton tren CPO</li> <li>• Perkiraan harga</li> <li>• Indikator finansial</li> <li>• Perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata (mean) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (tren TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program penanaman kembali yang luas).</li> </ul> <p>Pihak perkebunan perlu memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, yang sesuai dengan informasi dan teknik-teknik baru.</p>

**Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kebun mulai dari LC (<i>Land Clearing</i>) sampai dengan panen tersedia.</li> <li>2. SOP Pabrik mulai dari penerimaan TBS sampai dispatch CPO &amp; PKO tersedia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan operasional minimal satu kali setahun.</li> <li>2. Rekaman hasil kegiatan operasional tersedia.</li> </ol>	
4.2. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman kegiatan analisa tanah, daun dan visual secara berkala.</li> <li>2. Rekaman kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah (melalui pemupukan, tanaman kacang, aplikasi janjang kosong, land aplikasi) berdasarkan hasil analisa pada (1).</li> </ol>	Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak pengelola perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktek-praktek terbaik. Efisiensi nutrisi harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.
4.3. Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta tanah yang marjinal tersedia.</li> <li>2. Strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan tertentu (dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat) tersedia.</li> <li>3. Tersedianya program pemeliharaan jalan.</li> <li>4. Program pengelolaan tinggi muka air pada lahan gambut untuk meminimumkan penurunan permukaan tanah gambut tersedia.</li> <li>5. Strategi pengelolaan tanah</li> </ol>	Teknik-teknik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktek-praktek seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan teras dan regenrasi alami atau restorasi sebagai pengganti replanting. Untuk tanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
		<p>marjinal dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah) tersedia.</p>	<p>dipertahankan pada batas rata-rata 60 cm dari permukaan tanah (kisaran 50-75 cm) melalui suatu jaringan struktur pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)</p>
<p>4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.</p>	<p>1. Perlindungan aliran air dan lahan basah termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai pada saat atau sebelum Replanting.</p>	<p>1. Rekaman pelaksanaan program pengelolaan air. 2. Rekaman pemantauan BOD limbah cair Pabrik. 3. Rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS.</p>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengatasi efek penggunaan air mereka dan efek kegiatan mereka terhadap sumber air setempat. Praktek-praktek yang dapat dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan (<i>renewability</i>) sumber air.</li> <li>• Memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna lain.</li> <li>• Menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah akibat pengikisan tanah, pemakaian suplemen nutrisi atau bahan-bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah yang tidak memadai termasuk limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit.</li> <li>• Pemeliharaan yang memadai terhadap limbah pabrik dan monitoring berkala atas kualitas limbah, yang sesuai dengan perundang-undangan nasional.</li> </ul>

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.	1. Program PHT yang terdokumentasi dan terkini.	1. Rekaman monitoring luasan PHT dan termasuk trainingnya 2. Rekaman monitoring toksisitas pestisida unit (bahan aktif/LD50 per ton TBS atau per Hektar)	Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan tehnik PHT yang diakui, yang menggunakan teknik budidaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam kontrol biologis.
4.6. Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) daripada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktik terbaik Apabila bahan kimia pertanian yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.	1. Bukti-bukti hanya menggunakan agro kimia yang terdaftar dan diijinkan oleh instansi yang berwenang. 2. Rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan, area yang diaplikasikan, jumlah penggunaan per ha dan jumlah berapa kali aplikasi). 3. Bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan agro kimia sesuai dengan target spesies, dosis yang sesuai, dan diaplikasikan oleh tenaga terlatih sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. 4. Limbah agro kimia termasuk limbah kemasan pestisida dibuang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat dikurangi atau dihilangkan penggunaannya. 2. Rekaman hasil pemeriksaan kesehatan bagi operator. 3. Rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui.	

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan secara efektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti adanya dokumentasi kebijakan program kesehatan dan keselamatan kerja dan implementasinya.</li> <li>2. Orang yang bertanggung jawab dalam program kesehatan dan keselamatan kerja harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.</li> <li>2. Pemeriksaan berkala bagi karyawan yang bekerja di stasiun-stasiun atau pekerjaan yang beresiko tinggi oleh dokter.</li> <li>3. Rekaman analisis resiko untuk program kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>4. Rekaman training atau pelatihan program kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>5. Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat.</li> <li>6. Bukti pemenuhan peralatan program kesehatan dan keselamatan kerja dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di lokasi kerja.</li> <li>7. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) harus berada dalam kegiatan operasional di lapangan dan pabrik.</li> <li>8. Rekaman tentang kecelakaan kerja yang terjadi harus disimpan dengan baik dan secara berkala ditinjau kembali.</li> </ol>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa tempat kerja, mesin-mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang berada di bawah kontrol mereka aman dan tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa bahan-bahan dan agen kimia, fisika dan biologis yang berada di bawah kontrol mereka tidak menimbulkan resiko kesehatan jika sudah ditangani secara benar. Lingkungan kerja yang aman dan sehat harus tersedia bagi seluruh pekerja, baik para karyawan maupun kontraktor. Rencana kesehatan dan keselamatan harus juga merujuk panduan Konvensi ILO No. 184 (<i>lihat Lampiran Daftar Peraturan &amp; Perundang-undangan Terkait</i>).</p>
<p>4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pelatihan untuk staff, karyawan dan petani plasma, sesuai dengan jabatan dan</li> </ol>		<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memberikan pelatihan kepada seluruh staf, karyawan dan</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
	<p>kompetensi masing-masing pekerja dan terdokumentasi.</p> <p>2. Rekaman pelatihan bagi setiap karyawan tersedia.</p> <p>3. Bukti bahwa Perusahaan menggunakan kontraktor yang terlatih</p>		<p>petani supaya mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan sesuai dengan persyaratan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria ini.</p> <p>Kontraktor harus diseleksi berdasarkan kemampuan didalam memenuhi pekerjaannya dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi dan dalam memenuhi persyaratan RSPO P&amp;C dan Panduan. Para pekerja di lahan petani juga membutuhkan pelatihan dan ketrampilan yang memadai, dan hal ini dapat dicapai lewat penyuluhan oleh pihak perkebunan atau pabrik yang membeli buah mereka, oleh organisasi petani, atau lewat kerjasama dengan institusi dan organisasi lain. Untuk petani catatan pelatihan tidak perlu dibuat namun siapa saja yang bekerja di lahan perkebunan perlu mendapatkan pelatihan untuk kebutuhan pekerjaan mereka.</p>

**Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk replanting yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang terus-menerus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi analisis dampak.</li> <li>2. Rekaman pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan jika ada perubahan dalam hal areal operasional ataupun kegiatan perusahaan.</li> </ol>	<p>Dokumentasi analisis dampak adalah AMDAL (perkebunan dengan luas <math>\geq</math> 3000 Ha) dan UKL-UPL (perkebunan dengan luas &lt; 3000Ha). Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup yang berciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer;</li> <li>• Sumber daya air;</li> <li>• Keanekaragaman hayati;</li> <li>• Kualitas udara;</li> <li>• Warisan alam dan warisan budaya;</li> <li>• Kenyamanan lingkungan hidup;</li> <li>• Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.</li> </ul> </li> <li>2. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, seperti antara lain:</li> </ol>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi ekosistem;</li> <li>• Pemilikan dan penguasaan lahan;</li> <li>• Kesempatan kerja dan usaha;</li> <li>• Taraf hidup masyarakat;</li> <li>• Kesehatan masyarakat.</li> </ul> <p>Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terdiri atas 3 dokumen utama; 1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), 2) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan 3) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada instansi terkait mengenai pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>Adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam Analisis dampak lingkungan telah dipenuhi untuk semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik serta mencakup perubahan-perubahan seiring perjalanan waktu. AMDAL seharusnya dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikut, apabila dikerjakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru.</li> </ul>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan sistem drainase atau irigasi.</li> <li>• Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam.</li> <li>• Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4);</li> <li>• Pembersihan vegetasi alam yang tersisa.</li> </ul> <p>Analisis dampak lingkungan dapat menggunakan format yang tidak dibatasi, misalnya ISO 14001 atau laporan AMDAL dengan memuat unsur-unsur yang dimuat pada kriteria di atas dan hal-hal yang timbul melalui konsultasi dengan stakeholder. Rencana aksi terhadap isu-isu yang dihasilkan dalam analisa dampak lingkungan tersebut di monitor setiap tahunnya.</p> <p>AMDAL dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas udara (lihat kriteria 5.6), keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja.</p> <p>Konsultasi dengan stakeholder memiliki peran kunci dalam proses identifikasi AMDAL. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			Adalah penting jika aktivitas teknis atau operasional berubah seiring perjalanan waktu, maka identifikasi dampak, dan upaya pencegahan yang diperlukan, diperbarui.
<p>5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman hasil identifikasi spesies dilindungi, langka, terancam, atau hampir punah, dan habitat dengan nilai konservasi tinggi.</li> <li>2. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka terdapat langkah-langkah yang sesuai untuk melindunginya.</li> <li>3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi spesies langka atau terancam dan habitatnya harus sesuai dengan peraturan terkait dan didalamnya termasuk tindakan-tindakan untuk mengendalikan setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan secara ilegal dan tidak benar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya poster-poster, papan peringatan mengenai spesies yang dilindungi, dipublikasikan, diedarkan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat, beserta informasi penanganannya</li> <li>2. Adanya petugas khusus dan terlatih dalam struktur perusahaan untuk mengawasi rencana dan kegiatan di atas.</li> </ol>	<p>Pengumpulan informasi ini harus meliputi pemeriksaan atas catatan-catatan biologi yang tersedia, dan konsultasi dengan departemen dan lembaga penelitian terkait, serta LSM yang berkepentingan, jika dibutuhkan. Tergantung pada nilai keanekaragaman hayati yang ada, dan banyaknya informasi yang tersedia, survey lapangan tambahan mungkin perlu dilakukan.</p>
<p>5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran, dan terdokumentasi.</li> <li>2. Rencana pengelolaan limbah terdokumentasi dan diimplementasikan berdasarkan hasil identifikasi untuk menghindari dan mengurangi polusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rencana pengelolaan limbah B3 serta petunjuk pembuangan limbah agro kimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada di kemasan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Tersedianya rekaman monitoring/analisis limbah.</li> </ol>	<p>Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan memonitor sumber limbah dan polusi.</li> <li>• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi</li> </ul>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pembuatan pakan ternak).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan bahan-bahan kimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan.</li> </ul>
5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rekaman monitoring penggunaan energi terbarukan serta analisis efisiensinya (energi/ton CPO, atau energi/ton produk kelapa sawit).</li> <li>2. Tersedianya rekaman monitoring penggunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan operasional serta analisis efisiensinya.</li> </ol>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengkaji penggunaan energi secara langsung (energi/ton CPO, energi/ton Palm Product) dalam operasi mereka dan efisiensi energi operasi mereka termasuk bahan bakar minyak dan listrik. Hal ini juga termasuk estimasi penggunaan bahan bakar minyak oleh kontraktor termasuk seluruh kegiatan transport dan operasi mesin.</p> <p>Kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas perlu dikaji jika memungkinkan.</p>
5.5. Penggunaan api untuk pemusnahan	1. Dokumentasi analisis apabila	1. Sarana dan prasarana	Penggunaan api hanya dibolehkan jika

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.	<p>pembakaran dilakukan untuk persiapan lahan dalam replanting.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memiliki rekaman pelaksanaan zero burning.</li> <li>Prosedur dan rekaman Tanggap Darurat Kebakaran Lahan.</li> </ol>	<p>penanggulangan kebakaran lahan sesuai tingkat kerawanannya.</p>	<p>penilaian menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan merupakan pilihan yang paling sedikit menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, dan untuk meminimalkan eksplosi hama dan penyakit, dengan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut dilarang.</p>
5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti identifikasi sumber polusi dan emisi di Pabrik Kelapa Sawit.</li> <li>Pemantauan kualitas emisi dari sumber polusi dan emisi tersebut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekaman upaya dan rencana pengurangan polusi dan emisi.</li> <li>Rekaman identifikasi, monitoring, dan methodology pengelolaan POME.</li> </ol>	

**Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>6.1. Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang terus-menerus.</p>	<p>1. Dokumentasi analisis dampak lingkungan dan sosial, yang mencakup dampak positif dan negatif terhadap sosial yang dapat disebabkan oleh kegiatan perkebunan dan pabrik, dan dokumentasi keikutsertaan para pihak yang terkena dampak dan masyarakat lokal.</p>	<p>1. Rekaman rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial dengan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara berkala. 2. Hasil revisi dokumen pengelolaan lingkungan yang mencakup analisis dampak sosial jika ada perubahan ruang lingkup operasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala dan terjadwal. 4. Perhatian khusus atas dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini)</p>	<p>Identifikasi dampak sosial dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu. Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh pihak perkebunan bersama-sama dengan pihak yang terkena dampak sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi. Dampak sosial dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jalan, pabrik atau infrastruktur baru; penanaman tanaman lain atau perluasan daerah penanaman; pembuangan limbah pabrik; pembersihan vegetasi alam yang tersisa; perubahan jumlah karyawan atau persyaratan kerja. Pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			dampak sosial (positif atau negatif) terhadap faktor-faktor berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak atas akses dan hak guna.</li> <li>▪ Mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja.</li> <li>▪ Kegiatan-kegiatan mata pencaharian.</li> <li>▪ Nilai-nilai budaya dan religius.</li> <li>▪ Fasilitas kesehatan dan pendidikan.</li> <li>▪ Nilai-nilai kemasyarakatan lainnya, yang ditimbulkan akibat perubahan, antara lain perbaikan dalam sektor transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.</li> </ul>
6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.	1. Prosedur dan rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan memiliki daftar stakeholder.</li> <li>2. Perusahaan memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindak-lanjut oleh perusahaan.</li> <li>3. Perusahaan memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat.</li> </ol>	Keputusan yang direncanakan pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit harus jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi. Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema smallholder dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini.
6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.	1. Sistem terbuka, yang diterima oleh semua pihak yang terkena dampak, untuk menerima keluhan dan menyelesaikan perselisihan secara efektif, tepat waktu, dan cara yang benar.	1. Adanya rekaman, penanganan keluhan/keberatan. 2. Prosedur untuk mengidentifikasi dan menghitung kompensasi yang adil untuk kehilangan hak legal atau hak tradisional atas tanah, dengan melibatkan perwakilan masyarakat lokal dan lembaga terkait dan tersedia untuk umum.	Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka (musyawarah) dengan pihak yang terkena dampak. Keluhan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama ( <i>Joint Consultative Committees/JCC</i> ). Ketidakpuasan dimaksud dapat berasal dari pihak internal (karyawan) maupun eksternal.
6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan stakeholder lain memberikan pandangan-pandangannya melalui	1. Prosedur identifikasi, kalkulasi dan pemberian ganti rugi atas kehilangan hak legal dan hak adat dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.	1. Rekaman identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi. 2. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan ganti rugi secara umum tersedia. 3. Rekaman pelaksanaan pembayaran ganti rugi.	Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Kriteria 2 dan panduan terkait. Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi.

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
institusi perwakilan mereka sendiri.			
<p>6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar upah karyawan</li> <li>2. Memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada kondisi dimana sarana umum tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh karyawan, maka perusahaan menyediakan sarana tempat tinggal, pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai.</li> <li>2. Perjanjian/kontrak kerja dengan kontraktor mensyaratkan kontraktor mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ketenagakerjaan</li> </ol>	<p>Dalam hal tenaga kerja lepas atau tenaga kerja pendatang, perlu dibuat sebuah kebijakan tenaga kerja khusus. Kebijakan ini harus dengan jelas berisi praktek-praktek yang tidak diskriminatif; tidak ada pengalihan kontrak; program orientasi yang ditujukan terutama terkait bahasa, keamanan, UU ketenagakerjaan, budaya setempat, dll.; kondisi hidup yang memadai harus tersedia. Pekerja pendatang harus legal, dan perjanjian kerja terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi bagi pekerja asing, dan standard internasional. Pemotongan yang ada tidak mengurangi gaji untuk kebutuhan hidup yang layak.</p>
<p>6.6. Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rekaman pertemuan dengan serikat pekerja, jika ada</li> </ol>	<p>Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada majikan mereka harus dihormati, sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 dan 98. UU ketenagakerjaan dan kesepakatan Serikat Kerja atau, jika kedua hal tersebut tidak ada, kontrak kerja yang berisi rincian-rincian upah dan persyaratan-persyaratan lain, tertera dalam bahasa yang dimengerti pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pegawai</p>

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			perusahaan.
<p>6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman pelaksanaan kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja</p>	<p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus mendefinisikan usia kerja minimum serta jumlah jam kerjanya secara jelas, berdasarkan perundangan nasional yang berlaku. Petani atau perkebunan keluarga boleh mempekerjakan anak-anak, hanya jika diijinkan oleh peraturan nasional.</p>
<p>6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja</p>	<p>Prosedur penyampaian keluhan dapat dilaksanakan sesuai kriteria 6.3. Diskriminasi yang positif dalam penyediaan karyawan dan keuntungan untuk komunitas khusus, dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang telah dinegosiasikan.</p>
<p>6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.</p>	<p>1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan dan terdokumentasi 2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi</p>	<p>1. Rekaman bukti implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual 2. Rekaman bukti implementasi kebijakan perlindungan hak-hak reproduksi dan terdokumentasi 3. Mekanisme penanganan keluhan secara khusus tersedia</p>	<p>Harus ada kebijakan yang jelas yang dibuat lewat konsultasi dengan para pekerja, kontraktor dan pihak terkait lainnya, dan kebijakan tersebut harus tersosialisasi dengan baik serta tersedia untuk umum. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dimonitor secara berkala, dan hasilnya dicatat. Sebuah komite jender yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah terkait wanita mungkin diminta untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini, dengan wakil-wakil dari</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan hal-hal berikut: pelatihan hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan; fasilitas perawatan anak disediakan pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; kaum ibu harus diijinkan untuk menyusui bayinya sampai berusia 9 bulan sebelum kembali mengerjakan tugas-tugas penyemprotan atau penggunaan bahan kimia; dan kaum ibu diberi waktu istirahat yang memadai untuk dapat menyusui bayinya dengan efektif.
6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga TBS yang berlaku dan sebelumnya harus tersedia untuk umum.</li> <li>2. Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan dan pabrik).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan.</li> <li>2. Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu.</li> </ol>	Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan pengklasan (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang nutrisi dalam TBS (menurut kriteria 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis bagi atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai zat gizi yang diekspor dapat diberikan lewat harga TBS. Petani harus memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak. Kebutuhan akan mekanisme

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			penetapan harga yang wajar dan transparan umumnya amat penting bagi petani plasama, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu. Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani untuk mengubah praktek-prakteknya untuk memenuhi kriteria RSPO, pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.
6.11 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.		1. Rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan daerah.	Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. Lihat juga kriteria 6.2. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita. Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8.

**Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>7.1 Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup independen, yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum membangun kebun baru atau operasi, atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi</p>	<p>1. Perusahaan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, serta partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal).</p>	<p>1. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang memadai (RKL/RPL). 2. Tersedianya rekaman implementasi program pembinaan petani plasma, sesuai skema dan perundang-undangan yang berlaku (jika ada plasma).</p>	<p>Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam Analisis dampak social dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu. Terdapat kelemahan dalam proses analisis yang dilakukan, baik dalam AMDAL (Indonesia), EIA (Malaysia) dan DEC (PNG), maka adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam Analisis dampak social dan lingkungan telah dipenuhi. Lihat kriteria 5.1 dan 6.1. Analisa dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang obyektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok stakeholder luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Stakeholder seperti</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>masyarakat lokal, departemen pemerintah dan LSM perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan.</p> <p>Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktifitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai. Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.</li> <li>• Analisa, termasuk konsultasi stakeholder, Nilai Konservasi Tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.</li> <li>• Analisa dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alam sekitar.</li> <li>• Identifikasi aliran air dan analisa dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu di rencanakan dan diimplementasikan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air.</li> <li>• Survey tanah baseline dan</li> </ul>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>informasi topografi, termasuk identifikasi tanah rusak (<i>marginal</i>) dan rentan (<i>fragile</i>), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka).</li> <li>• Analisa kepemilikan tanah dan hak pengguna.</li> <li>• Analisa pola pemanfaatan lahan yang ada.</li> <li>• Analisa dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisa mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendaatang dan penduduk lokal.</li> </ul> <p>Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisa. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan.</p>
<p>7.2 Survai tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi</p>	<p>1. Tersedianya rekaman kesesuaian lahan sebagai hasil dari survei tanah yang mencakup informasi topografi, iklim, jenis tanah, kesuburan tanah, kedalaman air tanah dan drainase.</p>	<p>1. Tersedianya rekaman pelaksanaan pengembangan kebun berdasarkan kesesuaian lahan.</p>	<p>Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan kegiatan Analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan (kriteria 7.1) tetapi tidak perlu adanya tenaga ahli yang independen.</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>Survey tanah harus memadai bagi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang. Peta kesesuaian tanah atau survey tanah harus sesuai dengan skala operasi dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, kedalaman akar, kelembaban, banyaknya bebatuan, kesuburan tanah dan keberlanjutan jangka panjang tanah. Tanah yang tidak cocok untuk penanaman atau tanah yang perlu perlakuan khusus perlu diidentifikasi. Informasi-informasi ini perlu digunakan dalam merencanakan program penanaman, dll. Perlu direncanakan langkah-langkah untuk meminimalisir erosi lewat penggunaan mesin berat yang tepat, pembuatan teras di lahan miring, konstruksi jalan yang benar, penutupan lahan (<i>cover</i>) yang penutupannya pesat, perlindungan tepian sungai (DAS), dll. Informasi mengenai topografi harus digunakan untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Analisa kesesuaian lahan juga penting bagi produsen kecil, terutama bila jumlahnya cukup banyak di suatu daerah tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh kelompok petani atau pabrik kelapa sawit yang membeli TBS dari petani perorangan.</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>7.3                      Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal.</li> <li>2. Rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi HCV.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila dapat dibuktikan bahwa lahan tersebut tidak mengandung HCV pada November 2005, maka lahan tersebut dapat dimasukkan dalam program sertifikasi RSPO.</li> <li>2. Apabila status HCV suatu lahan tidak diketahui dan atau terdapat perselisihan, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO, hingga terdapat penyelesaian yang dapat diterima untuk kompensasi lahan HCV yang telah dibuka.</li> <li>3. Perusahaan yang memiliki lahan seperti di atas dapat menyertakan kebun lain di dalam program sertifikasi.</li> <li>4. Ketetapan ini berlaku hanya untuk pengembangan lahan pada November 2005 hingga November 2007 yang merupakan waktu percobaan penerapan RSPO P&amp;C.</li> </ol> <p>Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakuan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam daerah tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
			<p>sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisa Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan kemampuan yang tertentu, dan harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama untuk mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi sosial. Identifikasi HCV sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan National Interpretation dari Kriteria HCV atau sesuai dengan global HCV toolkit jika National Interpretation tidak tersedia. Pembangunan perlu secara aktif berupaya memanfaatkan lahan yg telah dibukadan/atau lahan rusak. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/ pertanian yang tersedia disuatu daerah Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi.</p>
<p>7.4 Penanaman berlebihan pada lahan yang curam, dan atau ditanah marjinal serta rapuh (mudah longsor) harus dihindari.</p>		<p>1. Peta tanah marjinal dan mudah longsor, termasuk kemiringan yang curam dan tanah gambut tersedia dalam skala yang memadai.</p>	<p>Penanaman berlebihan di tanah gambut dan di tanah rapuh lainnya sedapat mungkin dihindari dengan mengacu pada peraturan yang</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
		2. Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.	berlaku. Dampak yang merugikan dapat termasuk aspek hidrologis atau resiko yang meningkat (misalnya resiko kebakaran) dalam areal di luar perkebunan. (Kriteria 5.5).
7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan memiliki dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan, yang isinya antara lain analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, dan dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal).</li> <li>2. Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan.</li> <li>3. Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk pembukaan perkebunan.</li> </ol>		<p>Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan proses ini terdokumentasi.</p> <p>Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau <i>undue influence</i> - lihat Definisi. (Lihat panduan 2.3).</p> <p>Yang dimaksud dengan stakeholder dalam hal ini mencakup mereka yang terkena dampak atau terkait dengan rencana penanaman baru.</p> <p>Lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator kepatuhan/pemenuhan. Kegiatan ini akan terintegrasi dengan AMDAL sesuai yang dipersyaratkan di kriteria 7.1.</p>
7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat.</li> <li>2. Prosedur identifikasi pihak-pihak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia</li> <li>2. Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.</li> </ol>	<p>Masyarakat berhak menunjuk wakil mereka sendiri dan terdokumentasi. Lihat kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 serta panduan terkait.</p> <p>Persyaratan ini juga meliputi masyarakat asli.</p>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
	yang berhak menerima kompensasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</li> <li>4. Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.</li> </ol>	
<p>7.7 Penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru dihindari, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN Guidelines atau praktek terbaik regional lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi analisis apabila pembakaran dilakukan pada penyiapan lahan untuk penanaman.</li> <li>2. Perusahaan memiliki bukti pelaksanaan zero burning.</li> <li>3. Prosedur dan rekaman Tanggap Darurat Kebakaran Lahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan sesuai tingkat kerawanannya.</li> </ol>	<p>Penggunaan api hanya diperbolehkan jika analisa menunjukkan bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif dan menimbulkan dampak lingkungan paling kecil untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit, dan ada bukti-bukti bahwa penggunaan api dikontrol secara cermat.</p>

**Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas**

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama</p>	<p>1. Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6)</li> <li>• Dampak lingkungan (kriteria 5.1)</li> <li>• Pengurangan limbah (kriteria 5.3)</li> <li>• Polusi dan emisi (kriteria 5.6)</li> <li>• Dampak sosial (kriteria 6.1)</li> </ul>	<p>1. Rekaman tindak lanjut terhadap temuan audit RSPO, jika ada</p>	<p>Perusahaan seharusnya memiliki sistem untuk memperbaiki praktek-praktek sehubungan adanya informasi dan teknik yang baru dan mekanisme penyebaran informasi kepada seluruh jajaran tenaga kerja.</p>

## DEFINISI

**Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder (pemangku kepentingan)** adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Hak tradisional** adalah Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis

**HCVF (kawasan hutan bernilai konservasi tinggi)**, hutan yang penting untuk menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi:

HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-spesies yang terancam kepunahan).

HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami.

HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah.

HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi).

HCV5. Areal hutan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan).

HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut).

(Lihat: 'The HCVF Toolkit'—pada [www.proforest.net](http://www.proforest.net))

**Organisme pengganggu tumbuhan** adalah Hama, penyakit, gulma, dan spesies introduksi

**AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)** adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan.

**Standar ISO** adalah Standar yang disusun oleh Organisasi Standarisasi Internasional (ISO: lihat <http://www.iso.ch/iso>).

**Vegetasi alami** adalah Areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.

**Perkebunan** adalah Lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi.

**Hutan Primer** adalah Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

**Propilaktik** adalah sebuah perlakuan atau serangkaian tindakan yang digunakan untuk sebuah tindakan pencegahan

**Restorasi** adalah Mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami.

**Petani** adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya biasanya di bawah 25 hektar.

**Pengambil Keputusan** adalah Perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut.

**Pengaruh yang tidak semestinya** adalah Tekanan dari pihak ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani.

**Hak Pakai** adalah Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

**LAMPIRAN 1**

**DAFTAR PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
1	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.</li> <li>2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.</li> <li>3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.</li> <li>4. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.</li> <li>6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>7. UU Ketenagakerjaan (tentang UMP, Umur, K3).</li> <li>8. Peraturan mengenai penguasaan lahan.</li> <li>9. Peraturan AMDAL (PP27/99, Kepmen LH No. 08/2006, Kepmen LH No. 11/2006).</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.7/1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan.</li> <li>2. UU No. 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria.</li> <li>3. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.</li> <li>4. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.</li> <li>5. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>6. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (K3).</li> <li>7. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>8. PP No. 27 tahun 1999 tentang Pelaksanaan AMDAL.</li> </ol>
2	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria.</li> <li>2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman.</li> <li>3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2).</li> <li>4. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.</li> <li>6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>7. UU No. 1/1970 tentang Keselamatan kerja.</li> <li>8. UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial.</li> <li>9. UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>10. UU No. 21 /2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</li> <li>11. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</li> <li>12. UU No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum utk Dbolehkan Bekerja.</li> <li>13. UU No.1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</li> <li>14. UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja.</li> <li>15. PP No.8/1981 Perlindungan Upah.</li> <li>16. Permen No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.</li> <li>17. Permenaker No. Per-03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.</li> <li>18. 8 Konvensi Dasar ILO (Konvensi No. 98, 87, 29, 105, 100, 111, 138, 182.</li> <li>19. Konvensi ILO No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Labour Inspection in Industry and Commerce).</li> </ol> <p>Beberapa konvensi/hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).</li> <li>2. UU No. 5 Tahun 1994 Ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD).</li> <li>3. UU No. 29 Tahun 1999 Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).</li> <li>4. UU No. 11 Tahun 2005 Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).</li> <li>5. UU No. 12 Tahun 2005 Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).</li> <li>6. Nederland Staatblad No. 26 Tahun 1933 jo Nederland Stbl No. 236 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib.</li> </ol>

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kepres No. 83 tahun 1998; Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.</li> <li>8. UU No. 18 Tahun 1956 Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 19489 tentang Penerapan Asas-Asas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.</li> <li>9. UU No. 80 Tahun 1957 Rstifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita untuk Perkerjaan Yang Sama Nilainya.</li> <li>10. UU No. 19 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa.</li> <li>11. UU No. 21 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1968 Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan.</li> <li>12. UU No. 20 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Dbolehkan Berkerja.</li> <li>13. UU No. 1 Tahun 2000 Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria.</li> <li>2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>4. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP.</li> <li>5. PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran.</li> <li>6. Permen Agraria/Kepala BPN (No. 2 tahun 1999).</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007.</li> </ol>
	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria.</li> <li>2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>4. PP No. 40 tahun 1996.</li> <li>5. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999.</li> <li>6. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007.</li> </ol>
3	1	---
4	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997 dan 2006 tentang Petunjuk teknis budi daya kelapa sawit tahun 1997.</li> <li>2. Standar Pengolahan Kelapa Sawit 1993 dari Ditjen Pengolahan.</li> <li>3. Standar pengolahan limbah 2006.</li> <li>4. SNI 19-14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (voluntary).</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.</li> <li>2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>3. PP No. 8, 2001 mengenai Pupuk budidaya tanaman.</li> <li>4. PP No. 150, 2000 mengenai Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa.</li> <li>5. SNI tentang Pupuk.</li> <li>6. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997.</li> <li>7. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. (Akan dirilis tahun 2007).</li> </ol>
	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No.150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.</li> <li>2. Good Agriculture Practices untuk Perkebunan kelapa sawit.</li> </ol>
	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 12 tahun 1992</li> <li>2. UU 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Kelapa Sawit.</li> <li>3. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian</li> </ol>

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
		<p>Pencemaran Air.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PP 7/73, PP 6/ 95</li> <li>Kepmen 28&amp;29 Tahun 2003 tentang Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah.</li> <li>Kepmen No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair.</li> </ol>
	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.</li> <li>UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>PP No. 6, 1995 mengenai Perlindungan tanaman.</li> <li>Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida.</li> <li>Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun).</li> </ol>
	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>PP No. 18, 1999 junto PP No 85 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> <li>PP No. 74, 2001 mengenai Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.</li> <li>UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.</li> <li>PP No. 7, 1973 mengenai Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida.</li> <li>SK bersama Menteri kesehatan dan Menteri Pertanian No: 881/Menkes/SKB/VIII/96; 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian.</li> <li>SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts/TP.270/9/2002 mengenai Pengawasan pestisida.</li> <li>07/permentan/sr.140/2/2007.</li> <li>Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida.</li> <li>GIFAP. 1991. Disposal of unwanted pesticide stocks: guidance on the selection of practical options. Brussels, Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques.</li> </ol>
	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.</li> <li>UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li> <li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.</li> <li>PP No. 28/2002 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.</li> </ol>
	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU 21/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 thn 1968 mengenai diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan.</li> <li>Keputusan Menakertrans RI No KEP.261/MEN/X/2004 tahun 2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.</li> </ol>
5	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>PP No. 27 th 1999 mengenai AMDAL.</li> <li>PermenLH No.11 Tahun 2006, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.</li> <li>Permen LH No 8 tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL.</li> <li>SNI 19-14001 (Sistem Manajemen Lingkungan).</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li> <li>PP No.7 Tahun 1999, Daftar Tanaman dan Hewan yang Dilindungi.</li> <li>Keputusan Presiden No. 32 th 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.</li> <li>Kep Menhutbun No. 104/kpts-II/ 2000 tentang tata cara pengambilan tumbuhan liar dan satwa liar.</li> <li>IUCN Redlist.</li> <li>CITES.</li> </ol>
	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>PP 74 th 2001</li> <li>PP No. 18, 1999 junto PP No 85, 1999 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. PP No. 41/1999 mengenai Pengendalian pencemaran udara.</li> <li>5. Kep Men LH 28 &amp; 29 th 2003.</li> <li>6. Kep Men LH No 13/3/95</li> <li>7. Kep Men LH/51/10/95</li> <li>8. Kep men LH Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 mengenai baku mutu emisi sumber tidak bergerak.</li> <li>9. Panduan Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Limbah Industri KelapaSawit. Direktorat Pengolahan hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan, 2006.</li> </ol>
	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No 5, 2006 tentang kebijakan energi nasional.</li> <li>2. Inpres No.1, 2006 tentang Biofuel.</li> </ol>
	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan.</li> <li>2. PP No 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.</li> <li>3. PP No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.</li> </ol>
	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.</li> <li>2. KepMen KLH no 13, 1995.</li> <li>3. Kepmen LH No 141 2003 tentang baku mutu kendaraan bermotor.</li> <li>4. Kep BAPEDAL No KEP-205/BAPEDAL/07 Tahun 1996 tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara.</li> </ol>
6	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 25).</li> <li>2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.</li> <li>3. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>4. PP 27 tahun 1999 (Pasal 33-34).</li> <li>5. Kepmen naker 203 th 1999 tentang AKAD (angkatan kerja antar daerah).</li> <li>6. Kepmenakertrans No. 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga kerja di Dalam Negeri.</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.</li> </ol>
	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>3. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</li> <li>4. Kepmenakertrans No. Kep. 255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.</li> </ol>
	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 Undang-undang Pkok Agraria.</li> <li>2. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman</li> <li>3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup</li> <li>4. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>5. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.</li> <li>6. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>7. UU No.15/ 1987 tentang Ketransmigrasian.</li> </ol>
	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah NO 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.</li> <li>2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.</li> <li>3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.</li> <li>4. Keputusan Menakertrans RI No KEP220/MEN/X/2004 tahun 2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.</li> <li>5. Keputusan Menakertrans RI No KEP-48/MEN/IV/2004 tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</li> </ol>

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kepmen No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).</li> <li>7. Kepmen No. KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.</li> </ol>
	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.</li> <li>2. Keputusan Menakertrans RI No: KEP. 255/MEN/2003 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.</li> <li>3. Kepmen No. Keo-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</li> <li>4. Kepmen No. Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.</li> </ol>
	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>2. Peraturan/Ketentuan mengenai wajib belajar.</li> <li>3. Keputusan Menakertrans RI No 235/MEN 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yg Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak.</li> <li>4. Keputusan Menakertrans RI No 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat &amp; Minat.</li> </ol>
	8	UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
	9	Keputusan Menakertrans RI No 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yg Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23:00 s/d Pukul 07:00.
	10	Kep MenTan No 395 th 2005.
	11	UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
7	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2).</li> <li>2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>3. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.</li> <li>4. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 25.</li> <li>5. PP No. 27 tahun 1999; pasal 33-34.</li> <li>6. PermenLH No.11 Tahun 2006, tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.</li> <li>7. Permen LH No 8 tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL.</li> <li>8. SNI 19-14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.</li> <li>9. Menhut S.06/Menhut-VI/2006 tentang Hutan dengan Konservasi Tinggi.</li> <li>10. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007.</li> </ol>
	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Perkebunan No. 18, 2004</li> <li>2. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 376/Kpts-II/1998 mengenai Kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.</li> <li>3. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 602/Kpt-II/1998 mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pembangunan kehutanan dan perkebunan.</li> <li>4. SK Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003 mengenai Pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan/ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.</li> <li>5. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997.</li> <li>6. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. (Akan dirilis tahun 2007)</li> </ol>
	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5/1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya</li> <li>2. UU No 5/1994 tentang konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati</li> <li>3. UU No 24/1992 tentang tata ruang</li> <li>4. UU No. 41/1999 tentang kehutanan</li> </ol>

Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia

PRINSIP	KRITERIA	PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan</li> <li>6. PP No 7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa</li> <li>7. KepPres 43/1978 tentang pengesahan kovensi PBB tentang CITES</li> <li>8. KepPres 32/1990 tentang pengelolaan kawasan lindung</li> <li>9. KepPres No. 1/1987 tentang ratifikasi endangered species</li> <li>10. HVCF Toolkit</li> </ol>
	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK tentang Kemiringan Tanah, Dalamnya Gambut, PP Dirjen Perkebunan, UU RI No. 41 tentang Kehutanan</li> <li>2. Kepres 32 , 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung</li> <li>3. Kep Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998, Psl. 2, Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.</li> </ol>
	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2).</li> <li>2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.</li> <li>3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.</li> </ol>
	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA)</li> <li>2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan</li> <li>4. PP No. 40 tahun 1996</li> <li>5. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999</li> <li>6. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007</li> </ol>
	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan</li> <li>2. UU 41/1999 tentang kehutanan</li> <li>3. UU 18/2004 tentang perkebunan</li> <li>4. PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.</li> <li>5. SK Mentan 357/19... Pembukaan lahan tanpa bakar</li> <li>5. Peraturan terkait Kebakaran Lahan, KLH, Deptan, Dephut</li> </ol>
8	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18, 2004 tentang Perkebunan.</li> <li>2. PP No 27 tahun 1999 tentang. AMDAL.</li> <li>3. SK Men LH No 86 thn 2002 tentang. Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.</li> </ol>

**LAMPIRAN 2**  
**KAMUS ISTILAH**

ISTILAH	KAMUS
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Social and Environmental Impact Assessment)
ASEAN	Association of South East Asia Nations
B3	Bahan Beracun dan Berbahaya (hazardous waste)
BOD	Biological Oxygen Demand
CPO	Crude Palm Oil
CBD	Convention on Biodiversity
EFB	Empty Fruit Bunches
FFB	Fresh Fruit Bunches
HCV	High Conservation Value
HGU	Hak Guna Usaha (Land Use Permit)
IPM	Integrated Pest Management
IUP	Izin Usaha Perkebunan (Plantation Operation Licence)
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety)
LC	Land Clearing
OER	Oil Extraction Rate
PK	Palm Kernel
POM	Palm Oil Mill
RKL/RPL	Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan)
SOP	Standard Operating Procedure
UKL/UPL	Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Efforts/Environmental Monitoring Efforts)

**LAMPIRAN 3**  
**DAFTAR ANGGOTA INA NIWG**

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>POSITION</b>	<b>INSTITUTION</b>
1	Daud Dharsono	Chairman	GAPKI
2	Rudi Lumuru	Group leader for Legal, License, and Social (1)	SawitWatch
3	Rosediana	Group leader for environment and Natural Resources (2)	KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia)
4	Darnoko	Group leader for agronomy and Mill Practices(3)	GAPKI
5	Steaven Halim	Group leader for Economics and Labor (4)	GAPKI
6	Ismu Zulfikar	Secretary	GAPKI
7	Desi Kusumadewi	Fasilitator	RILO (RSPO Indonesia Liaison Officer)
8	Asmar Arsyad	Group member 1	APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia)
9	Musdalifah	Group member 1	Co. Ministry of Economy, Finance & Industry (Menko Ekuin)
10	Freddy Wijaya	Group member 1	GAPKI
11	Freddy TH Sinurat	Group member 1	GAPKI
12	Susi Hutapea	Group member 1	GAPKI
13	Nogoseno	Group member 1	GAPKI
14	Asril Darusamin	Group member 1	KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia)
15	Mukti Sardjono/Murdwi Astuti	Group member 1	Ministry Of Agriculture
16	Euis Ekawati	Group member 1	Ministry of Environment
17	Benny Wahyudi	Group member 1	Ministry of Industry
18	Luh Sulasih L	Group member 1	Ministry of Industry
19	Andin Hadiyanto	Group member 1	Ministry of Trading
20	Hari Purwanto	Group member 1	Ministry of Trading
21	Effendi (Dir. PPH)	Group member 1	BPN (National Land Agency)
22	Angela Anggraeni	Group member 1	BPN (National Land Agency)
23	Noor Puspita Sari	Group member 1	BPN (National Land Agency)

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>POSITION</b>	<b>INSTITUTION</b>
24	Norman Jiwan	Group member 1	SawitWatch
25	Adrian Suharto	Group member 2	GAPKI
26	Slamet Riyadi	Group member 2	GAPKI
27	Bambang Dwil Laksono	Group member 2	GAPKI
28	Hendi Hidayat	Group member 2	GAPKI
29	Dr. Herdradajat Natawiidjaya,Msc	Group member 2	Ministry Of Agriculture
30	Ir. Sri Parwati	Group member 2	Ministry Of Environment
31	Yudi Iskandarsyah	Group member 2	TNC (The Nature Conservancy)
32	Fitrian Adriansyah	Group member 2	WWF
33	Purwo Susanto	Group member 2	WWF
34	Suhandri	Group member 2	WWF
35	Amalia prameswari	Group member 2	WWF
36	Yeppy Kustiwae	Group member 2	WWF
37	Dr. Sunarya	Group member 3	BSN (Badan Standarisasi Nasional)
38	Singgih Harjanto	Group member 3	BSN (Badan Standarisasi Nasional)
39	Purboyo Guritno	Group member 3	GAPKI
40	Amal Bakti Pulungan	Group member 3	GAPKI
41	Sundiandi	Group member 3	GAPKI
42	Fidber Chaniago	Group member 3	GAPKI
43	Dwi Asmono	Group member 3	GAPKI
44	Edy Saputra Suradja	Group member 3	GAPKI
45	Bambang Rismansyah	Group member 3	GAPKI
46	Dr. Yohannes Samosir	Group member 3	GAPKI
47	Darmansyah Basyaruddin	Group member 3	Ministry Of Agriculture
48	Irmia Nur Andayani	Group member 3	Ministry Of Agriculture
49	Normansyah	Group member 3	Ministry Of Agriculture
50	Adi Wisoko	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia)

**Dokumen Final Interpretasi Nasional Terhadap Prinsip & Kriteria RSPO Untuk Indonesia**

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>POSITION</b>	<b>INSTITUTION</b>
51	Kartono	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia)
52	Gaotama Setiawan	Group member 4	AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia)
53	Ignatius Eri Kurniawan	Group member 4	APOLIN (Asosiasi Produsen Olein Indonesia)
54	Sucipto Prayitno	Group member 4	Bank Mandiri
55	Sunarso	Group member 4	Bank Mandiri
56	Lenny D Trianjayani	Group member 4	Bank Mega
57	Iwan Yulianto	Group member 4	Bank Mega
58	Adi Prabowo	Group member 4	Bank Permata
59	Kaman Siboro/Sugeng Prayitno	Group member 4	Bank Permata
60	Marulam Angkat	Group member 4	GAPKI
61	Teguh Patriawan	Group member 4	GAPKI
62	Johny Tjoa	Group member 4	GAPKI
63	Harry Suyatna	Group member 4	Ministry of Labour & Trans
64	Donald Sianipar	Group member 4	SCB Bank
65	Deuxiemi Kusumadewi	Fasilitator	RILO (RSPO Indonesia Liaison Office)